

**PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
ISTILAH DAN PENGERTIAN**

Dalam Pedoman Pola Hubungan Kerja ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Perseroan** adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- (2) **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (3) **Perusahaan Perseroan**, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- (4) **Pemegang Saham Perseroan** adalah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham.
- (5) **Rapat Umum Pemegang Saham**, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
- (6) **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perseroan.
- (7) **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.
- (8) **Komisaris Non-Independen**, yang selanjutnya disebut Komisaris, adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
- (9) **Dewan Pengawas Syariah**, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah Pihak yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (10) **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
- (11) **Sekretariat Dewan Komisaris** adalah organ pendukung yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu staf sekretariat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

- (12) **Komite Audit** adalah organ pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
- (13) **Komite Pemantau Risiko** adalah organ pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- (14) **Komite Nominasi dan Remunerasi** adalah organ pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Perseroan.
- (15) **Pihak Independen** adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
- (16) **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan operasional Perseroan, antara lain Kepala Divisi termasuk pejabat di atas Kepala Divisi selain Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang berkedudukan paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal, dan/atau Pejabat lain yang setara.
- (17) **Tata Kelola yang Baik pada Perseroan** adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Perseroan untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Perseroan secara berkelanjutan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
- (18) **Pemangku Kepentingan** adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- (19) **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai, dan/atau Pihak Terafiliasi dengan Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
- (20) **Pihak Terafiliasi** adalah anggota Dewan Komisaris, Direksi atau kuasanya, Pejabat, dan Pegawai Perseroan; Pihak yang memberikan jasanya kepada Perseroan antara lain Akuntan Publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya; atau Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan turut serta mempengaruhi pengelolaan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali Perseroan, Pemegang Saham dan keluarganya, keluarga Dewan Komisaris, keluarga Direksi, dan keluarga Pejabat Eksekutif sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
- (21) **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha.

BAB II HUBUNGAN KERJA

Pasal 2 PRINSIP DASAR

- (1) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, komprehensif, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang relevan dengan Perseroan.
- (2) Setiap waktu, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada Direksi/anggota Direksi tentang segala hal dan kegiatan/perbuatan Direksi/anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (3) Permintaan Dewan Komisaris untuk mendapat penjelasan dari Direksi/anggota Direksi disampaikan secara tertulis kepada Direksi dengan memperinci hal-hal yang perlu dijelaskan/dilaporkan termasuk menetapkan cara penyampaian penjelasan/laporan yang diinginkan baik secara lisan atau tertulis serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.
- (4) Untuk penjelasan secara lisan, Dewan Komisaris menetapkan waktu penjelasannya.
- (5) Untuk penjelasan secara tertulis, Dewan Komisaris menetapkan batas waktu penjelasan sudah harus diterima oleh Dewan Komisaris.
- (6) Direksi/anggota Direksi wajib menyampaikan penjelasan yang diminta Dewan Komisaris secara akurat, relevan, komprehensif dan tepat waktu.
- (7) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pasal 3 KEWAJIBAN DIREKSI

- (1) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Dokumen Perusahaan.
- (3) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
- (4) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
- (5) Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 4**KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS**

- (1) Melakukan pengawasan aktif terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - b. pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dan/atau pembiayaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan hapus buku kredit dan/atau pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan;
 - d. pelaksanaan fungsi kepatuhan;
 - e. implementasi rencana aksi (*recovery plan*);
 - f. pemeliharaan dan pemantauan Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank; dan
 - g. penerapan strategi *anti fraud*.
- (3) Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan, serta rencana Perseroan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat kepada Direksi dan/atau anggota Direksi termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. laporan berkala, laporan kinerja, dan laporan lainnya;
 - b. rencana pengembangan Perseroan;
 - c. penunjukan kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik dalam rangka aksi korporasi;
 - d. peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan perseroan;
 - e. pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - f. pelaksanaan peningkatan kualitas fungsi Manajemen Risiko Perseroan.
- (5) Meneliti dan menelaah laporan berkala, laporan kinerja, dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan menandatangani laporan tahunan.
- (6) Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 5**WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

- (1) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
- (2) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
- (3) Meminta Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
- (4) Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan.

- (5) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- (6) Dewan Komisaris berwenang melakukan pemeriksaan di tempat Perseroan dan/atau di tempat lain yang digunakan Perseroan dengan atau tanpa pemberitahuan tertulis atau lisan terlebih dahulu kepada Direksi.
- (7) Dewan Komisaris dapat menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Direksi untuk mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (8) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau keputusan RUPS.

BAB III

PERBUATAN-PERBUATAN

Pasal 6

PERBUATAN YANG MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
- (3) Dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan di bidang Pasar Modal, dan penetapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terhadap batasan dan kriteria perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terdiri dari:
 - a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal dan perbankan. ;
 - b. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk kerja sama operasi (KSO); kerja sama usaha (KSU); kerja sama lisensi; Bangun Guna Serah atau *Build, Operate, and Transfer* (BOT); Bangun Serah Guna atau *Build, Transfer, and Operate* (BTO); Bangun Guna Milik atau *Build, Operate, and Own* (BOO); dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - d. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - e. melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

- f. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- g. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- h. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- i. melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- j. tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP; dan
- k. perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
 - 1. piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
 - 2. selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;

dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.

- (4) Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, e, f, g dan h pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
- (5) Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat (3) huruf a, b, e, f, g dan h pasal ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
- (6) Selain memberikan persetujuan atas tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Dewan Komisaris juga memberikan persetujuan atas:
 - a. rencana Bisnis Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan termasuk perubahan dan tambahannya serta rencana Perseroan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pengisian Rencana Aksi (*Recovery Plan*);
 - c. pengisian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);
 - d. pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perseroan dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern Perseroan;
 - e. penunjukan Perusahaan pemeringkatan Tingkat Kesehatan Perusahaan;
 - f. Penunjukan kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku untuk tujuan dan kepentingan Perseroan;
 - g. rencana Audit Tahunan (*annual audit plan*);
 - h. peraturan internal Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- i. Rangkap jabatan Direksi yang tidak dilarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - j. hal-hal lain sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau yang dinilai oleh Dewan Komisaris memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- (7) Permintaan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris diajukan kepada Dewan Komisaris secara tertulis dan telah dinyatakan memenuhi ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan. Terhadap permintaan Direksi tersebut, Dewan Komisaris akan menyampaikan keputusan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Direksi atau sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal persetujuan Dewan Komisaris dimaksud juga memerlukan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna maka Dewan Komisaris mengajukan permohonan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah permohonan Direksi diterima secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Direksi setelah diterimanya keputusan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Pasal 7

PERBUATAN YANG MEMBUTUHKAN TANGGAPAN

- (1) Perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS dengan sebelumnya memperoleh tanggapan tertulis Dewan Komisaris sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - b. melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
 - c. melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
- (2) Permintaan Direksi untuk mendapat tanggapan Dewan Komisaris diajukan kepada Dewan Komisaris secara tertulis dan telah dinyatakan memenuhi ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan. Terhadap permintaan Direksi tersebut, Dewan Komisaris segera memberikan tanggapannya secara tertulis dan disampaikan kepada Direksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Direksi atau sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan sebagaimana ayat (1) di atas maka RUPS dapat mengambil keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

Pasal 8

PERBUATAN YANG MEMBUTUHKAN KONSULTASI

- (1) Perbuatan Direksi yang membutuhkan konsultasi kepada Dewan Komisaris yaitu:
- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

- b. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) huruf d yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan Direksi untuk melakukan konsultasi kepada Dewan Komisaris telah dilengkapi materi yang dinyatakan memenuhi ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil konsultasi tersebut di atas merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris dan bukan merupakan keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 9

PERBUATAN YANG MEMBUTUHKAN PELAPORAN

- (1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala dan laporan kinerja yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Laporan Profil Risiko yang disusun dan disampaikan secara berkala setiap triwulan.
 - b. Laporan Direktur Kepatuhan yang disusun dan disampaikan secara berkala setiap triwulan.
 - c. Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Perseroan yang disusun dan disampaikan secara berkala setiap semester.
 - d. Laporan Rencana Bisnis Bank yang disusun dan disampaikan secara berkala setiap tiga tahun.
 - e. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun dan disampaikan secara berkala setiap tahun.
 - f. Ringkasan Eksekutif Audit Umum yang disusun dan disampaikan secara berkala setiap putaran audit.
 - g. Laporan Triwulanan Internal Audit yang disusun dan disampaikan secara berkala setiap triwulan.
 - h. Laporan Anti *Fraud* yang disusun dan disampaikan secara berkala setiap semester.
 - i. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko yang disusun dan disampaikan secara berkala setiap semester.
 - j. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank yang disusun dan disampaikan secara berkala setiap triwulanan.
 - k. Laporan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum yang disusun dan disampaikan secara berkala setiap semester.
 - l. Laporan penyediaan dana dalam rangka penyaluran kredit dan/atau pembiayaan baik untuk realisasi baru atau restrukturisasi dengan nominal eksposur dan kriteria tertentu wajib diinformasikan kepada Dewan Komisaris secara periodik. Limit nominal dan kriteria tertentu yang wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris serta periode penyampaian informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - m. Laporan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. laporan kinerja Perseroan;
 - b. laporan pencapaian indikator kinerja; dan
 - c. laporan lain terkait kinerja Perseroan.
- (4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris berdasarkan inisiatif dan/atau kebutuhan Direksi.
- (5) Informasi dari Direksi tersebut dapat ditanggapi oleh Dewan Komisaris.
- (6) Direksi wajib melaporkan setiap perubahan formasi Pejabat Eksekutif kepada Dewan Komisaris.

- (7) Direksi wajib melaporkan rangkap jabatan Direksi yang tidak dilarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Mekanisme pelaporan disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara tertulis melalui Sekretaris Dewan Komisaris sesuai batas waktu masing-masing laporan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk dilakukan pembahasan dan/atau kepentingan lainnya.
- (9) Mekanisme pelaporan dapat juga dilakukan melalui jalur komunikasi informal.
- (10) Selain menggunakan surat atau nota pribadi secara tertulis, komunikasi informal dapat berupa surat elektronik (surel) dan/atau layanan pesan singkat.
- (11) Direksi atau anggota Direksi wajib melayani dengan wajar dan baik kegiatan pemeriksaan di tempat Perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, menyiapkan dan/atau menyediakan sarana yang diperlukan guna kelancaran pemeriksaan dimaksud, termasuk memerintahkan pejabat yang terkait untuk melayani, memberikan penjelasan, dan menyiapkan data yang diperlukan.
- (12) Hasil mekanisme pelaporan tersebut di atas merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris dan bukan merupakan keputusan Dewan Komisaris.

BAB IV RAPAT BERSAMA

Pasal 10 RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI

- (1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan/memberikan arahan/petunjuk kepada Direksi.
- (2) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku untuk selanjutnya disebut Rapat Bersama Terjadwal.
- (4) Agenda Rapat Bersama Terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya adalah:
 - a. penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - b. evaluasi pencapaian kinerja Perseroan;
 - c. penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - d. pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; dan
 - e. tindak lanjut temuan audit intern maupun ekstern.
- (5) Pemanggilan, penyelenggaraan, materi, pimpinan, pengambilan keputusan, dan dokumentasi penyelenggaraan rapat diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Pasal 11**RAPAT DIREKSI BERSAMA DEWAN KOMISARIS**

- (1) Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dalam rangka Direksi memohon arahan/petunjuk atau melaporkan pengurusan ke Dewan Komisaris.
- (2) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- (3) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, untuk selanjutnya disebut Rapat Bersama Terjadwal.
- (4) Agenda Rapat Bersama Terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya adalah:
 - a. penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - b. evaluasi pencapaian kinerja Perseroan;
 - c. penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - d. pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; dan
 - e. tindak lanjut temuan audit intern maupun ekstern.
- (5) Pemanggilan, penyelenggaraan, materi, pimpinan, pengambilan keputusan, dan dokumentasi penyelenggaraan rapat diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

BAB V**EVALUASI KINERJA****Pasal 12****KETENTUAN EVALUASI KINERJA**

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- (2) Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun individual.
- (3) Direksi memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi baik secara kolegal maupun individual.
- (4) Kebijakan dan pelaksanaan penilaian sendiri kinerja masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
- (5) Penilaian terhadap kinerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi paling sedikit meliputi:
 - a. prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;
 - b. kriteria yang digunakan; dan
 - c. pihak yang melakukan penilaian.

Pasal 13**EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS**

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Pasal 14
EVALUASI KINERJA DIREKSI

- (1) Direksi mengajukan usulan tolok ukur atau kriteria penilaian kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan aspirasi dari Pemegang Saham.
- (2) Tolok ukur atau kriteria penilaian disusun berdasarkan tugas dan tanggung jawab pengurusan oleh Direksi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan amanat Pemegang Saham.
- (3) Dewan Komisaris menelaah dan memberikan persetujuan tolok ukur atau kriteria penilaian kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi.
- (4) Sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham negara untuk penetapan tolok ukur atau kriteria penilaian kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi.
- (5) Direksi melakukan penilaian sendiri atas kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi berdasarkan tolok ukur atau kriteria yang disetujui Dewan Komisaris dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
- (6) Penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat direviu oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan.
- (7) Dewan Komisaris menyampaikan laporan penilaian kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
- (8) Proses pelaksanaan evaluasi atas kinerja Direksi dilaksanakan dalam forum RUPS.
- (9) Kebijakan evaluasi kinerja Direksi lainnya diatur lebih terperinci pada Kebijakan Khusus tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 15
HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

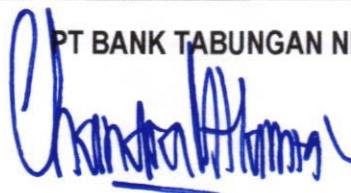
- (1) Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan komitmen Perseroan serta memastikan pemenuhan penyampaian data dan informasi yang diminta oleh Regulator dan Kementerian BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna.
- (2) Memastikan terjaminnya hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Pekerja, pengguna jasa, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Pasal 16**HUBUNGAN DENGAN ORGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (2) RUPS dapat juga diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau atas permintaan Pemegang Saham.
- (3) Permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasan penyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (4) Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa mengacu pada prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Februari 2024



CHANDRA M. HAMZAH
Komisaris Utama/Independen



NIXON L.P. NAPITUPULU
Direktur Utama